



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 41/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberika penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

FRANSISKUS ARNOLDUS LAU : Lahir di Asumanu, 18 Januari 1976, Umur 38 Tahun,  
Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik,  
pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Lamasi, RT 001/  
RW.001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten  
Belu yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2014,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 26 Maret 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 09 September 2003 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : BOYA CHRISTANTI JUANE MAU sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki St. Paulus Wedomu pada tanggal 09 September 2003 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki St. Paulus Wedomu, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
  1. Ebrinanto Ferdinand Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 11-02-2003 ;
  2. Septio Steven Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 08-09-2005 ;
  3. Bernadiktus Bendi Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 16-04-2011 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya

Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara FRANSISKUS ARNOLDUS LAU dengan BOYA CHRISTANTI JUANE MAU adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;

- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
  1. Ebrinanto Ferdinand Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 11-02-2003 ;
  2. Septio Steven Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 08-09-2005 ;
  3. Bernadiktus Bendi Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 16-04-2011 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan, tertanggal 11 Desember 2007 Nomor : 278 Tahun. 2003 antara FRANSISKUS ARNOLDUS LAU dengan BOYA CHRISTANTI JUANE MAU yang diberi tanda bukti : P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, tertanggal 05 Juni 2013, atas nama FRANSISKUS ARNOLDUS LAU yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13 Februari 2013, atas nama FRANSISKUS ARNOLDUS LAU yang diberi tanda bukti P.3 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13 Februari 2013, atas nama BOYA CHRISTANTI JUANE MAU yang diberi tanda bukti P.4 ;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIA ELFRIDA LIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan BOYA CHRISTANTI JUANE MAU ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 09 September 2003 di Gereja Katholik Paroki St. Paulus Wedomu ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon adalah sebagai berikut : anak pertama bernama : Ebrinanto Ferdinand Lau, anak kedua Septio Steven Lau, anak ketiga Bernadiktus Bendi Lau ;
- Bahwa masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil

## 2. Saksi GREGENSIANA BIKAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu dari suami saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan BOYA CHRISTANTI JUANE MAU ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 09 September 2003 di Gereja Katholik Paroki St. PaulusWedomu ;
- Bahwa dalam pernikahan itu mereka sudah punya 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi tahu nama anak pemohon namun tidak tahu tanggal lahir anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak-anak pemohon adalah sebagai berikut : anak pertama bernama : Ebrinanto Ferdinand Lau, anak kedua Septio Steven Lau, anak ketiga Bernadiktus Bendi Lau ;
- Bahwa masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka ;
- Bahwa oleh karena pernikahan mereka itu di kampung sehingga pernikahan mereka belum didaftarkan di Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 09 September 2003 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik dengan istri Pemohon yang bernama : BOYA CHRISTANTI JUANE MAU sebagaimana bukti : Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki St. Paulus Wedomu pada tanggal 09 September 2003 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki St. Paulus Wedomu, Pemohon belum di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
  1. Ebrinanto Ferdinand Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 11-02-2003 ;
  2. Septio Steven Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 08-09-2005 ;

**Disclaimer**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bernadiktus Bendi Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 16-04-2011 ;

- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 4 ( empat ) bukti surat dan 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 Foto copy syah Surat Perkawinan, tertanggal 11 Desember 2007 Nomor : 278 Tahun. 2003 antara FRANSISKUS ARNOLDUS LAU dengan BOYA CHRISTANTI JUANE MAU, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No. 5304021012061646 tertanggal 05 Juni 2013, atas nama Kepala Keluarga FRANSISKUS ARNOLDUS LAU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan istrinya serta anak-anak telah tinggal sebagai suatu rumah tangga yang utuh dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13 Februari 2013 atas nama FRANSISKUS ARNOLDUS LAU , bukti P.4 adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 13 Februari 2013, atas nama BOYA CHRISTANTI JUANE MAU ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas ternyata bahwa diantara pemohon dan istrinya serta anak-anak mereka adalah suatu keluarga yang perlu dilengkapi secara administrasi kependudukan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan khususnya pada Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara FRANSISKUS ARNOLDUS LAU dengan BOYA CHRISTANTI JUANE MAU adalah sah demi hukum ;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan akte perkawinan tersebut;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
  1. Ebrinanto Ferdinand Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 11-02-2003 ;
  2. Septio Steven Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 08-09-2005 ;
  3. Bernadiktus Bendi Lau, anak laki-laki, lahir di Wedomu, 16-04-2011 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini RABU tanggal 26 MARET 2014 oleh kami DR.JOHANIS HEHAMONY, S.H. M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu MARSELINUS LEKI KLAU,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

CAP Hakim tersebut

TTD

TTD

DR.JOHANIS HEHAMONY, S.H. M.H

MARSELINUS LEKI KLAU,SH

Biaya-biaya :

Pendaftarran ..... Rp. 30.000,-

Panggilan ..... Rp. 70.000,-

Biaya proses ..... Rp. 50.000,- ±

J u m l a h ..... Rp.150.000.

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Rabu, 26 Maret 2014,- PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

SEGA HENDRICUS, SH

NIP : 196311101992031006

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia